

PENGENALAN PEMERINTAHAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA YANG BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN ANAK DI DESA SAMUDA

Sukitman Asgar^{1*} Sahrestia Kartianti¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan, Universitas Hein Namotemo, Tobelo

E-mail: sukitman.asgar87@gmail.com

Diterima : 21 Mei 2022

Disetujui : 30 Juni 2022

Diterbitkan : 6 Juli 2022

Abstrak

Pelaksanaan Pengabdian ini bertujuan dalam rangka untuk Mengembangkan Pemahaman dan Keterampilan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembentukan Peraturan Desa terutama yang berkaitan dengan Perlindungan Anak. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Pengabdian ini dalam bentuk penyuluhan yang dilakukan melalui tahapan Observasi untuk mengetahui kondisi dan permasalahan Desa Samuda serta Sosialisasi langsung untuk mengenalkan pentingnya pelaksanaan Pengabdian dan terakhir adalah tahapan Penyuluhan atau pelaksanaan Pengabdian yang pesertanya terdiri dari Perangkat Desa, BPD, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat di Desa Samuda Kecamatan Galela Barat. Hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa ada peningkatan pemahaman dan keterampilan dimana pemerintah desa telah mengetahui tugas dan tanggungjawabnya termasuk prosedur penyusunan peraturan desa dengan baik dan efektif dalam artian produk yang dihasilkan nantinya berdasarkan tahapan dan proses yang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan untuk berhasil guna dan berdaya guna.

Kata kunci : penyelenggaraan pemerintahan, peraturan desa, desa samuda

Abstract

The implementation of this service aims to develop the understanding and skills of the Village Government and Village Consultative Body relating to the Implementation of Village Government and the Establishment of Village Regulations, especially those relating to Child Protection. The method used in the implementation of this service is the workshop and counseling which is carried out through the Observation stage to find out the conditions and problems of Samuda Village and direct socialization to introduce the importance of the implementation of the Service and the last is the Extension stage or the implementation of Service, the participants consist of the Village Government, BPD, Leaders Customs and Community Leaders in Samuda Village, West Galela District. The results show that there is an increase in understanding and skills in terms of the village government already knowing its duties and obligations including the preparation of village regulations properly and effectively in the sense that the products produced will be based on stages and processes that are in accordance with the provisions of the legislation to be successful and efficient.

Keywords : governance, village regulations, samuda village.

PENDAHULUAN

Latar belakang

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sejatinya pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya diberlakukan pada tingkat daerah, akan tetapi tingkatan pemerintahan paling bawah yakni desa juga

diberikan otonomi utuh sebagai bentuk untuk menghargai desa sebagai pemerintahan asli bangsa Indonesia dimasa kolonial. Menurut (Zulmat, 2019), otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh bukan merupakan pemberian dari negara, sehingga pemerintah berkewajiban

menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Desa juga perlu diberikan keleluasaan untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan termasuk diberikan wewenang untuk menyusun dan memprakarsai produk hukum tingkat desa. sebagai ujung tombak pembangunan bangsa, desa dituntut untuk menyelenggara pemerintahan baik pembangunan dan pelayanan desa maupun membuat kebijakan desa yang diperlukan landasan pengaturan yang kontiniu dalam bentuk produk hukum peraturan desa.

Dalam konstruksi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa tidak hanya sebatas desa pada umumnya dikenal, namun merupakan suatu pengakuan atas masyarakat hukum adat pada wilayah setempat yang diwajewentakan dari semangat pasal 18b ayat (2) UUD tahun 1945 bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta asal usulnya sepanjang masih hidup dan berkembang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Awalnya desa merupakan kesatuan wilayah di luar kota yang dihuni oleh komunitas keluarga dan kerabat dekat dengan sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa, (Sugiman, 2018), namun saat mulai terjadi kemudahan akses transportasi serta tingginya transmigrasi antar wilayah paska kemerdekaan, maka berpengaruh pada perkawinan campuran sehingga desa sudah dikenal dengan masyarakat yang heterogen dengan berbagai jenis keluarga yang berbeda-beda.

Pasal 25 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa, penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa dibantu dengan perangkat desa. Tugas dan

wewenang lain yang diberikan kepada kepala desa adalah menetapkan dan mengajukan rancangan peraturan desa. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kualitas produk hukum di desa yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan produk hukum desa yang dilaksanakan dengan tata cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua pihak baik bersama BPD, pemerintah desa, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang ada di desa sebagaimana ditegaskan dalam pasal 69 UU Nomor 6 tahun 2014. Hal ini penting dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pembentukan produk desa khususnya Peraturan Desa.

Desa Samuda merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara. Desa Samuda berbatasan dengan Desa Soatobaru di bagian Utara, Desa Bale di bagian Selatan, sebelah Timur Hutan Halmahera Barat dan sebelah Selatan adalah Danau Galela. Desa Samuda dipimpin oleh Kepala Desa Erwin Rasai dengan jumlah satuan lingkungan yang terdiri dari 2 dusun, 3 RW, 6 RT dan jumlah penduduknya sebanyak 1163 jiwa, dimana 577 jiwa adalah laki-laki dan 586 jiwa adalah perempuan (Kantor Desa Samuda).

Berdasarkan hal tersebut diatas, pemerintah desa perlu dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai untuk melaksanakan segala tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelaksanaan pembangunan di desa. Hal itu seiring dengan penggelontoran dana desa dari negara, agar pengelolaan dan penggunaan dana desa tepat sasaran dan memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat desa terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan pada diri setiap anak (Sumarto, 2022), sehingga dibutuhkan dasar kebijakan dalam bentuk

produk hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak di Desa Samuda Kecamatan Galela Barat.

Berdasarkan kondisi yang dijeaskan di atas, tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan Universitas Hein Namotemo menginisiasi dan berkerjasama dengan Mahasiswa KKN Angkatan II (dua) serta Pemerintah Desa Samuda, melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa guna merumuskan kebijakan hukum demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Desa Samuda, di lain sisi memberikan perlindungan hukum kepada kepala desa dan perangkatnya.

Permasalahan

Permasalahan yang dilihat dalam penulisan ini adalah

- 1) Masih kurangnya pemahaman tugas dan fungsi pemerintahan desa oleh pemerintah desa dan BPD,
- 2). Belum mampunya pemerintah desa membedakan jenis peraturan yang ada di desa,
- 3) Belum pernah dilakukan pelaksanaan pengabdian di desa mitra, yang berkaitan dengan metode perlindungan anak

Tujuan Kegiatan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini 1). meningkatkan pengetahuan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. 2). mengenalkan jenis-jenis peraturan di desa serta cara penyusunannya dengan baik dan benar. 3) meningkatkan pengetahuan pemerintah dan aparat desa berkaitan dengan metode pembinaan anak yang benar dan tepat.

METODE PELAKSANAAN

Lokasi dan Peserta

Peserta Kegiatan Sosialisasi di Desa Samuda Kecamatan Galela Barat ini berjumlah 32 orang yang terdiri dari kepala desa dan perangkat, penggerak PKK anggota BPD serta para tokoh masyarakat. Sasaran Pengabdian difokuskan kepada pemerintah desa dan BPD serta penggerak PKK, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama.

Tahapan pelaksanaan

Untuk dapat memberikan hasil yang maksimal pelaksanaan pengabdian sesuai dengan target capaian yang direncanakan, maka perlu dilakukan dengan metode dan pendekatan yang jelas dan terukur. Untuk itu dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan:

Merupakan langkah awal dalam memulainya kegiatan Pengabdian dengan melakukan survey dan pengenalan yang dilakukan guna memberitahukan kepada Sasaran Pengabdian: Kepala Desa dan BPD serta Tokoh Masyarakat dalam menyiapkan bahan-bahan pendukung guna kelancaran kegiatan.

b. Tahapan Pelaksanaan:

Tahapan ini dimulai dengan Penyuluhan terkait dengan Pemerintahan Desa dan BPD serta Pengenalan Penyusunan Peraturan di Desa, yang dilakukan dalam bentuk Sosialisasi dan tanya jawab. Menurut Aminah (2007), penyuluhan adalah sebuah tindakan praktis, yang dilakukan dengan upaya untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku pada individu, kelompok, komunitas, ataupun masyarakat agar

mereka tahu, mau, dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Tujuan penyuluhan tidak lain adalah hidup dan kehidupan manusia yang berkualitas dan bermartabat. Karenanya penyuluhan ini dapat meningkatkan martabat bagi Anak bila kemudian Peraturan Desa yang dilahirkan berkaitan dengan Perlindungan Anak.

c. Tahap Evaluasi:

Evaluasi dilakukan dengan 2 model yakni : model 1 dilakukan pada saat kegiatan berlangsung dengan cara memberikan tanya jawab serta contoh, sedangkan model 2 untuk mengukur tingkat keberhasilan pengabdian dilakukan dengan pengisian kuisioner terkait pemerintahan desa dan penyusunan peraturan desa.

KAJIAN PUSTAKA

Istilah Desa dan Pemerintahan Desa

Istilah desa hanya dikenal di Jawa, sedangkan di luar Jawa misalnya di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi sebutan untuk wilayah dengan pengertian serupa desa sangat beranekaragam. Kata desa berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Istilah desa tidak dipakai di seluruh daerah di Indonesia. Setiap daerah biasanya menggunakan istilah masing-masing sebagai contoh Sumatera Selatan menamakan desa dengan istilah "Dusun" atau daerah gabungan disebut "Pendopo" atau "Marga". Sumatera Barat menggunakan istilah "Nagari" atau daerah gabungannya dengan sebutan "Luhak". Sumatera Timur menyebutnya "Suku" Aceh menyebutnya "Gampong" atau "Meunasah". Daerah Minahasa dengan istilah "Wanua". Maluku menyebutnya "Negeri" atau "Dati". (Nawawi: 2018)

Koentjaraningrat berpendapat bahwa masyarakat di pedesaan merupakan sebuah komunitas kecil yang memiliki ciri-ciri yang khusus dalam pola tata kehidupan, ikatan pergaulan dan seluk beluk cerminan masyarakat pedesaan yaitu; 1) para warganya saling mengenal dan bergaul secara intensif, 2) karena kecil, maka setiap bagian dan kelompok khusus yang ada di dalamnya tidak terlalu berbeda antara satu dan lainnya, 3) para warganya dapat menghayati lapangan kehidupan mereka dengan baik (Pakaya, 2016).

Desa atau nama lainnya, sebagai sebuah entitas budaya, ekonomi dan politik yang telah ada sebelum produk-produk hukum masa kolonial dan sesudahnya, diberlakukan, telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang asli, sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi, serta kebutuhan dari rakyatnya. Konsep desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu, melainkan sebagai sebuah unit teritorial yang dihuni oleh sekumpulan orang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom (Sugiman, 2018).

Desa perlunya dipandang dari beberapa perspektif, yakni secara *sosiologis* yaitu merupakan komunitas masyarakat yang sederhana. Secara *ekonomis* desa semata-mata untuk kelangsungan dan kebutuhan hidup masyarakat yang mendiami. Secara *Politis*: merupakan sebuah organisasi pemerintahan, sebagai organisasi pemerintahan, desa merupakan unit organisasi pemerintahan yang paling terkecil dan bersentuhan langsung dengan warga negara.

Jauh sebelum dibentuknya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, nomenkalur hukum yang dipakai pemerintah desa masih menggunakan satu kesatuan dengan pemerintahan daerah

yakni Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dengan perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam undang-undang desa terdapat dua jenis desa yang dikenal yaitu desa dan desa adat. Dalam desa adat tentunya diberlakukan terkait dengan hukum adat yang berlaku pada desa tersebut, sementara desa digunakan sebagaimana desa pada umumnya secara nasional, sehingga bila dipandang sebagai desa pada umumnya tentunya menggunakan ketentuan UU Nomor 6 tahun 2014, sehingga memiliki susunan organisasi pemerintahan yang sama dengan desa lainnya di Indonesia serta berbeda dengan organisasi pemerintahan lainnya baik pemerintah pusat maupun daerah.

Peraturan Desa

Pasal 25 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa, penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa dibantu dengan perangkat desa. Tugas dan wewenang lain yang diberikan kepada kepala desa adalah menetapkan dan mengajukan rancangan peraturan desa, untuk memperjelas ketertiban hukum pembentukan peraturan desa, (Wulandari, 2014) menegaskan perlu dilakukan dengan kaidah dan proses sebagai berikut:

- a) Peraturan desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat;
- b) Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa, baik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa;

- c) Peraturan desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- d) Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
- e) Penyusunan peraturan desa harus sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara eksplisit diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kewenangan desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014;
- f) Peraturan desa dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat. Titik tolak dari penyusunan suatu peraturan daerah adalah efektivitas dan efisiensi pada masyarakat. Dengan kata lain, penerapan suatu peraturan daerah harus tepat guna dan berhasil guna, tidak mengatur kepentingan golongan orang tertentu saja, dengan menghasilkan kepentingan golongan lain yang lebih banyak;

Peraturan desa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota melalui camat sebagai bahan pengawasan atau pembinaan paling lambat 7 hari setelah ditetapkan untuk melaksanakan peraturan desa atau kepala desa. Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan, tata ruang, dan

organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari bupati/ walikota sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa.

Kekerasan dan Perlindungan Anak

Negara sebagai otoritas tertinggi dan Pancasila sebagai *fundamental norm* atau hukum dasar, merupakan sebuah penghayatan dan pelaksanaan segala rumusan sila yang terkandung didalamnya bagi segenap warga negara termasuk pemerintah. Sila kedua Pancasila berbunyi "*Kemanusiaan yang adil dan beradab*" merupakan falsafah bahwa segala aspek kehidupan bernegara dimungkinkan tidak terdapat diskriminasi satu dengan lainnya dan menjunjung tinggi kemanusiaan yang merupakan makhluk ciptaan yang paling sempurna yang dilandasi akal dan pikiran. Atas dasar itu, sila ini kemudian diejawantahkan ke dalam konstitusi, alinea ke-4 UUD tahun 1945. Tujuan bernegara yang terkandung dalam alinea ke empat tersebut perlu dipahami oleh semua elemen bangsa dalam rangka melakukan perlindungan dan mencerdaskan kehidupan bangsa untuk kesejahteraan bersama, sehingga menjadi prinsip dasar negara yang harus dipegang guna melindungi anak dari tindak kekerasan dengan upaya memenuhi hak-hak mereka (Asgar, 2021).

Anak merupakan amanah dan Karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa secara langsung, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang utuh. Nasib suatu bangsa juga terletak pada diri mereka, karena sebagai generasi penerus estafet bangsa. Seperti yang dijelaskan bahwa anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa (Wagiati, 2010).

Perlindungan anak merupakan tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan untuk secara

terus menerus agar hak-hak anak dapat terlindungi (Fauzan & Ahmad, 2008). Hasil penelitian Asgar (2021), menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak di Kabupaten Halmahera Utara cukup tinggi yang belum mampu diselesaikan oleh pemerintah daerah karena proses penyelesaian yang ditempuh tidak berdasarkan pada pola kondisi dan keadaan serta strategi yang memadai. Menurut Kartianti (2021), penyelesaian tindak kekerasan pada anak perlu dilakukan dengan pendekatan dengan tehnik tertentu, salah satunya dengan menggunakan teknik konseling kelompok dengan pendekatan *sosial humanistik* dengan tujuan mereduksi perilaku yang dialami oleh pelaku maupun faktor penentu lainnya.

Istilah Peraturan Perundang-Undangan

Hukum dapat memberikan kenyamanan hidup serta sebagai sarana rekayasa sosial kemasyarakatan untuk kepentingan hidup warga negara dalam mencapai kebahagiaan didunia melalui hukum negara dan kebahagiaan akhirat melalui hukum Allah (Rasidji, 2016). Tiga unsur pemerintah yang berkonstitusi: *Pertama*, pemerintahan dilaksanakan oleh kepentingan umum; *Kedua*, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; *Ketiga*, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan dan tekanan yang dilaksanakan pemerintahan deakotik (Ridwan, 2018).

Untuk mewujudkan negara hukum tersebut, maka ada empat elemen yang perlu diperhatikan yakni: elemen instrument hukum; elemen institusi hukum yang perlu ditata kembali tugas, fungsi dan mekanisme

kerjanya; elemen sistem kepemimpinan, aparat atau pejabat hukum serta profesi hukum yang menjadi pangkal tolak pembangunan sistem hukum yang efektif; dan elemen tradisi hukum dan budaya hukum masyarakat (Assidiqie, 2000). berkaitan dengan konsepsi negara hukum di atas kemudian diilhami oleh bangsa Indonesia sehingga dengan tegas dibunyikan dalam pasal 1 ayat (3) UUD tahun 1945 yaitu "Negara Indonesia adalah negara hukum". dengan demikian segala tindak tunduk bernegara sesuai dengan hukum termasuk dalam menjalankan pemerintahan harusnya didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang ada baik pusat maupun tingkat daerah dan desa.

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur dan standar yang baik dan benar. Peraturan perundang-undangan dibuat untuk melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Selain itu peraturan perundang-undangan menjadi hal yang

sangat penting bagi warga negara karena dapat menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan persiapan

Kegiatan persiapan dilakukan bersama pemerintah desa dan mahasiswa KKN yang berlokasi di Desa Samuda, dimana kegiatan penyuluhan ini merupakan permintaan dari pemerintah Desa Samuda dan mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN di desa tersebut.

Setelah berdiskusi dengan pemerintah desa, disepakati beberapa hal yakni : kelompok sasaran dan tokoh masyarakat yang nantinya terlibat dalam kegiatan ini, rencana pelaksanaan kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, survei lokasi yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan penyuluhan.

Hasil kegiatan persiapan ini kemudian disepakati bahwa kegiatan dilaksanakan di ruangan pertemuan Kantor Desa Samuda Kecamatan Galela Barat, selama 1 hari, dengan jadwal acara sebagai berikut :

Tabel 1: Jadwal Kegiatan Pengabdian

No	Kegiatan (Materi)	Waktu	Pemateri / Penanggung Jawab
1	Pembukaan	10.00-10.30	Kepala Desa
2	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan BPD	10.30-11.30	Sukitman Asgar, SH.,MH
3	Makan Siang	11.30-12.30	Panitia Desa
4	Edukasi dan Konseling Perlindungan Anak	12.30-13.30	Sahrestia Kartianti, S.Pd.,M.Pd
5	Pengenalan Penyusunan Perdes	14.00.15.00	Sukitman Asgar, SH.,MH
6	Pelaksanaan Evaluasi Tanya Jawab	15.00.16.00	Panitia Desa / Pemateri
7	Penutupan	16.00 – 16.30	Kepala Desa

Sumber : Panitia Kegiatan

Kegiatan Penyuluhan

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan BPD

Materi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan BPD disampaikan oleh Sukitman Asgar, S.H., M.H., Dosen Program Studi Hukum Universitas Hein Namotemo, yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang berkaitan dengan hukum pemerintahan desa dan ilmu perundang-undangan. Materi yang disampaikan tentang tugas dan fungsi pemerintah desa dan BPD.

Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Tugas dan fungsi pemerintah desa dan BPD telah diatur dalam susunan tata kerja pemerintahan desa sesuai peraturan menteri dalam negeri nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja (SOT) pemerintahan desa. Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu

oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan bagi masyarakat desa. Selanjutnya pelaksanaan urusan dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Karena itu, untuk mengatur, mengurus, dan pengurusan urusannya, maka pemerintah desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggung jawabkan kepada rakyat atau masyarakat desa melalui BPD. (Sugiman, 2018).



Gambar1.Penyampaian Materi Pemerintahan Desa

Berkaitan dengan tugas kepala desa yang berhubungan dengan

peraturan desa, pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang Desa berbunyi

“Kepala Desa berwenang menetapkan peraturan desa. Kemudian Pasal 55 huruf a mengatur bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi “membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa”. Sementara Pasal 69 “jenis peraturan desa terdiri atas peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa”. Juga diatur dalam Pasal 69 ini bahwa “rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa” dan “masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa”. Ini menunjukkan bahwa pembentukan peraturan desa menganut asas partisipatoris dan responsif karena melibatkan masyarakat dalam proses pembentukannya (Asshiddiqie, 2022).

b. Pengenalan Penyusunan Peraturan Desa

Materi tentang tahapan penyusunan peraturan desa masih disampaikan oleh Sukitman Asgar, S.H., M.H, Dosen Program Studi Hukum Universitas Hein Namotemo. Materi yang disampaikan meliputi teknik dan prosedur pembentukan peraturan desa. Dalam penjelasannya, pemateri menguraikan bahwa proses penyusunan perundang-undangan meliputi berbagai tingkat penyelesaian, seperti tingkat persiapan, penetapan, pelaksanaan, penilaian dan pemaduan kembali produk yang sudah jadi. Seorang perancang peraturan perundang-undangan diharuskan mempunyai pengetahuan yang memadai tentang keadaan sosial budaya, sosial ekonomi dan sosial politik masyarakat. Proses penetapan peraturan perundang-

undangan memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang prosedur dan tata cara yang digariskan dalam sistem tata pemerintahan yang berlaku (Huda, 2011).

Dijelaskan juga bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan bukan saja mengacu pada tujuannya untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, tetapi juga harus berpatokan pada hierarki peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah asas *lex generalis derogad lex specialis* yaitu peraturan bersifat umum dilemahkan oleh peraturan bersifat khusus. Bila ada pertentangan peraturan secara hierarki digunakan asas *lex superiori derogad lex inferiori* yaitu peraturan yang lebih tinggi melemahkan peraturan yang lebih rendah.

c. Edukasi dan Konseling Perlindungan Anak

Materi tentang edukasi perlindungan anak disampaikan oleh Sahrestia Kartianti, S.Pd., M.Pd, Dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas Hein Namotemo, yang memiliki keahlian dan pengetahuan terkait dengan kekerasan dan perlindungan anak. Pada sesi ini materi yang disampaikan meliputi metode dan tatacara pembinaan perilaku pada anak.

Perilaku adalah hasil dari belajar yang didapatkan melalui pengalaman dan interaksi yang dilakukan secara terus menerus dengan lingkungan (Sekarini & Supardi, 2021). Orang tua dalam membina perilaku anak harus dimulai sejak dini atau sejak anak masih kecil. Hal tersebut karena anak masih membutuhkan kontrol dari orang tua secara penuh terhadap

tumbuh kembang anak. Orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak karena karakteristik anak adalah meniru apa yang dialami, dilihat, didengar dan dirasa.

Perilaku anak akan terbentuk dengan baik jika orang tua mampu berinteraksi dengan anak secara baik dengan

menerapkan pola asuh yang baik juga. Contoh-contoh yang diberikan dalam pola asuh orang tua seperti dengan cara menerapkan nilai dan norma agama dan kehidupan kepada anak dengan penuh perhatian dan juga kasih sayang.




Gambar 2: Suasana Kegiatan Penyuluhan

Pelaksanaan Evaluasi

Acuan penilaian yang dilakukan dalam bentuk kuisisioner yang telah dibagikan sebelum dan sesudah kegiatan. Pertanyaan yang dimuat dalam kuisisioner evaluasi terkait dengan pemahaman tugas dan fungsi pemerintah desa, penyusunan peraturan

desa serta metode dan strategi pembinaan dan perlindungan anak bagi orang tua, pemerintah dan masyarakat. Tingkat pemahaman yang paling dominan adalah pada penyusunan peraturan desa. Untuk lebih jelas ditampilkan dalam gambar di bawah ini :



Gambar 3: Hasil Evaluasi Kegiatan Penyuluhan

Hasil evaluasi kegiatan penyuluhan di Desa Samuda menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan tentang tugas dan fungsi Pemerintah Desa dan BPD dimana sebelumnya 35% belum tahu dan paham menjadi tahu dan paham setelah mengikuti kegiatan penyuluhan sebesar 95% dengan jumlah yang paham 20 orang dari 32 peserta. Pada indikator membedakan jenis peraturan, terjadi peningkatan dari 10% menjadi 85% dengan jumlah yang paham 25 orang dari 32 peserta. Indikator tahap penyusunan peraturan desa, peserta tahu dan paham yang ditunjukkan oleh kenaikan persentasi dari 15% menjadi 80% dengan jumlah yang paham 17 orang dari 32 peserta. Sedangkan indikator metode pembinaan anak menunjukkan kenaikan yang tidak spesifik karena hanya beberapa peserta yang tahu dan paham terhadap pembinaan perilaku anak yang ditunjukkan dengan persentasi dari 10% menjadi 25%

dengan jumlah yang paham 13 orang dari 32 peserta.

Dalam Pengabdian ini perlunya ada kelanjutan dalam bentuk pendampingan agar peraturan yang diterbitkan dapat berdaya guna dan berhasil guna demi meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana ditegaskan oleh Indriati (2007), bahwa norma hukum yang dibentuk harus berjalan efektif dan berlaku bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan pengabdian ini adalah:

- 1) Terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Pemerintah Desa dan BPD
- 2) Peserta telah memiliki pemahaman tentang penyusunan peraturan desa sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

SARAN

- 1) Kepada Pemerintah Daerah Halmahera Utara agar seringkali turun ke desa-desa untuk memberikan sosialisasi khususnya berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Pemerintah Desa dan BPD.
- 2) Dalam hal pembentukan peraturan desa perlunya melibatkan masyarakat dalam hal melakukan penyerapan aspirasi pada setiap Dusun dan RT di

Desa Samuda, agar peraturan yang diterbitkan kelak berjalan efektif dan efisien.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah dan Masyarakat Desa Samuda yang telah mendukung hingga terlaksananya kegiatan penyuluhan ini,

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah Siti, *Makna Penyuluhan dan Transformasi Perilaku Manusia*. Jurnal Penyuluhan Vol. 3, No. Maret 2007
- Asgar, Sukitman. 2021, *Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan dan Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Halmahera Utara*, Jurnal Wajah Hukum Volume 5(1), April 2021
- Asshiddiqie Jimly, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, <http://www.docudesk.com> tanpa tahun, diakses pada 22/04/2022
- Badan Pusat Statistik Halmahera Utara. Kecamatan Galela Barat Dalam Angka. 2019.
- Fauzan dan Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Huda Ni'matul, *Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Hukum No. 1 Vol 13. 2011
- Indriati Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan*. Bagian-I Cet. 18, PT. Kanisius, 2007.
- Kartianti, Sahrestia, *Konseling Kelompok dengan Pendekatan Eksistensial Humanistik untuk Mereduksi Perilaku Bullying Siswa SMA di Halmahera Utara*, Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Volume 05 Number 01 2021
- Nawawi Muhammad, *Pentingnya Kualitas Aparat Pemerintah Desa dalam Pembangunan di Desa Bedilan Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur*, Jurnal Aktual STIE Trisna Negara, Vol. 1 2018.
- Pakaya J. S., *Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 NO. 01 - Maret 2016
- Rasidji, Lili, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 1999
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018
- Sekarini Indah dan Supardi. *Peran Orang Tua dalam Pembinaan Perilaku Anak usia 4-6 tahun di RA Ar-Rasyid*. Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.5 No.2 Tahun 2021.

Sugiman, *Pemerintahan Desa*, Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1, Juli 2018

Sumarto Sukarno W. 2022.
<https://www.bpkp.go.id/>. Diakses Mei 2022

Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Adytama, 2010

Wulandari Agustyarna, *Proses Penyusunan Peraturan Desa Studi Kasus Di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan*, Naskah Publikasi, 2014

Zulmat Barniat, *Otonomi Desa, Konsep Teoritis dan Legal*, Journal Sosial Politik, Vol. 5 No. 1 tahun 2019.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Perubahan Terakhir

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Hirarki Pembentukan Peraturan Perundang undangan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.